BUPATI ACEH TIMUR

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur masih terdapat ketidaksesuaian, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4741);
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

Pada lampiran huruf A ditambah angka 13, sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut:

A. Kewenangan Perizinan

1. Bidang ESDM
   a. izin pengambilan bahan galian golongan C;
   b. izin lokasi pendirian SPBU/SPBN dan lainnya;
   c. izin penimbunan BBM 3 (tiga) ton kebawah; dan
   d. izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.
2. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
   a. izin usaha pariwisata;
   b. izin hiburan keramaian; dan
   c. izin penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya.
3. Bidang Pekerjaan Umum
   a. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
   b. izin usaha jasa kontruksi nasional (IUJKN).
4. Bidang Perindustrian
   a. tanda daftar industri; dan
   b. izin usaha industri (IUI).
5. Bidang Perdagangan
   a. izin usaha perdagangan (SIUP);
   b. tanda daftar perusahaan (TDP); dan
   c. tanda daftar gudang (TDG).
6. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
   a. izin usaha peternakan; dan
   b. izin usaha dan hasil usaha perkebunan.
7. Bidang Kesehatan
   a. izin usaha sarana kesehatan, meliputi:
      1) izin rumah sakit pemerintah/swasta kelas c dan d;
      2) izin klinik kesehatan;
      3) izin rumah bersalin; dan
      4) izin pengobatan tradisional.
   b. izin apotek;
   c. izin toko obat;
   d. izin air minum isi ulang;
   e. izin optik;
   f. izin penyelenggaraan laboratorium swasta;
   g. izin praktek dokter umum, gigi dan spesialis;
   h. izin praktek apoteker/asisten apoteker;
   i. izin praktek bidan;
   j. izin kerja dan praktek perawat; dan
   k. izin praktek fisioterapi; dan
   l. izin *termite control* dan *pest control*.
8. Bidang Kelautan dan Perikanan
   a. izin usaha perikanan dan kelautan (SIUP), meliputi:
      1) izin usaha perikanan dan kelautan penangkapan ikan dan hasil kelautan lainnya;
      2) izin usaha perikanan budidaya ikan dan hasil perairan lainya; dan
      3) izin usaha perikanan, pengumpul, penyalur, pengangkut, pengolahan, dan pengawetan hasil perikanan dan hasil perairan.
   b. izin penangkapan ikan (SIPI) dan izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).

9. Bidang Komunikasi dan Informatika
   a. izin menara telekomunikasi.
10. Bidang Pendidikan
   a. izin pendirian institusi/lembaga pendidikan swasta.
11. Bidang Umum
   a. izin gangguan (HO);
   b. izin tempat usaha (SITU);
   c. izin reklame;
   d. izin pengusahaan, pengelolaan penangkaran dan pengangkutan sarang burung walet/izin walet;
   e. izin lokasi pedagang kaki lima;
   f. izin lokasi lainnya yang bukan diatas tanah milik Negara (NonHGU); dan
   g. izin daerah ruang milik jalan.
12. Bidang Kehutanan
   a. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu/hutan rakyat.
13. Bidang Perhubungan
   a. izin trayek dan kartu tanda operasional angkutan barang;
   b. izin usaha angkutan kendaraan bermotor;
   c. izin usaha angkutan barang; dan
   d. izin tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan/kendaraan barang).

B. KEWENANGAN NONPERIZINAN

1. Bidang Kehutanan
   a. rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil kayu pada hutan alam/restorasi ekosistem (IUPHHK-HA/RE);
   b. rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK-HT);
   c. rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK);
   d. rekomendasi izin pemanfaatan kayu (IPK);
   e. rekomendasi izin pinjam pakai kawasan; dan
   f. rekomendasi izin survey/penyidikan umum/ekplorasi pertambangan di kawasan hutan.
2. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
   a. rekomendasi izin usaha peternakan;
   b. rekomendasi alih fungsi lahan pertanian; dan
   c. rekomendasi izin usaha pertanian.
3. Bidang ESDM
   a. rekomendasi izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
   b. rekomendasi izin pengambilan dan pemanfaatan air laut yang digunakan di darat; dan
   c. rekomendasi izin penimbunan dan penyimpanan BBM dan Gas.
4. Bidang ESDM
   a. rekomendasi penetapan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan regional;
   b. rekomendasi surat izin penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan regional;

c. rekomendasi surat izin penetapan batas lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan regional;
d. rekomendasi izin pengambilan dan pemanfaatan pasir laut yang digunakan didarat; dan
e. rekomendasi izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

5. Bidang Ketenagakerjaan
   a. rekomendasi izin operasional perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/buruh.
6. Bidang Sosial
   a. rekomendasi surat izin kegiatan usaha kesejahteraan sosial (SIK-UKS); dan
   b. rekomendasi surat izin taman penitipan anak (TPA).
7. Bidang Koperasi
   a. badan hukum koperasi.
8. Bidang Kesehatan
   a. rekomendasi pendirian dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
9. Bidang Lingkungan Hidup
   a. surat rekomendasi amdal; dan
   b. surat rekomendasi UKL dan UPL.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 28 Februari 2013 M
16 Rabiul Awal 1434 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 28 Februari 2013 M
16 Rabiul Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

BAHRUMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

ISKANDAR, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19720909 200212 1 009